

PERSEPSI PERUSAHAAN DAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN HAK DALAM

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Study di PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RIZA ANGGUN LISTYA IRAWAN

NIM. 0910113176



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**PERSEPSI PERUSAHAAN DAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN HAK
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

(Studi di PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu)

Riza Anggun Listya Irawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ariesthha_1602@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menganalisa persepsi perusahaan dan konsumen terhadap pencantuman pasal pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dikaitkan dengan pasal 18 ayat (1) huruf d dan h UUPK. yang akhirnya memunculkan alasan kenapa perusahaan mencantumkan klausula tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa persepsi pelaku usaha terhadap pasal 18 ayat (1) huruf d dan h seharusnya bukanlah suatu pelanggaran, karena tanpa adanya hak kuasa dan pembebanan jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran oleh konsumen, maka memunculkan resiko yang lebih besar bagi perusahaan. Ini diakibatkan karena tidak adanya kepastian bahwa konsumen tidak akan melarikan kendaraan atau membayar kredit tepat waktu. Karena itulah pelaku usaha mencantumkan pasal pengalihan hak didasarkan pada empat alasan yaitu: debitur terlambat membayar angsuran, pemindahtanganan obyek perjanjian sebelum selesainya angsuran oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan perusahaan, keberadaan kendaraan berada diluar pulau saat belum lunasnya pembayaran, dan kendaraan telah hilang atau musnah. Terjadinya 3 wanprestasi dan 1 tindakan overmacht ini karena konsumen tidak membaca dan mengerti terlebih dahulu isi dari perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani kontrak dengan perusahaan, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa perusahaan masih memiliki kekuasaan atas kendaraan untuk melakukan eksekusi.

Saran dari penelitian ini agar pemerintah lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan jalannya peraturan perundang-undangan dan meninjau kembali UUPK agar mudah dilaksanakan. Selain itu perusahaan harus lebih cermat dalam membuat klausula dalam perjanjian agar tidak melanggar ketentuan pasal 18 UUPK dan mnjelaskan lebih mendetail kepada konsumen mengenai kewajiban konsumen. Sehingga tidak terjadi lagi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

Kata kunci: Persepsi perusahaan dan konsumen, pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Wanprestasi.

ABSTRACT

This study tries to analyze consumer perceptions of the company and against the inclusion of the transfer of rights clause in consumer financing agreement associates with article 18 paragraph (1) letter d and h UUPK. Which eventually led to the reason why the company include the clause. This study uses juridical sociological research.

Based on the results of the study, it was found that the perception of entrepreneurs to chapter 18 paragraph (1) letter d and h should not a violations, because without the right power and the imposition of collateral for goods purchased by consumer in instalment, then bring a greater risk for companies. This is caused by the lack of certainty that consumer will not run a vehicle or paying on timen credit. That's why business include the transfer of the right clause is based on four reason, namelt th debtor late to pay the overdue installment, the tranfertation of the object before the completion of the installment agreement by the debtor without the knowledge of the company, the existence of the vehicle is outside the island when not keel payment, and the vehicle has been lost or destroyed. Occurence of 3 default and 1 overmacht action is because consumers don't read and understand the contents of the first financing agreement before signing a contract with the company, so they don't know that the company still has control over the vehicle.

Suggestion from this research is that the government must more put an active role in monitoring the course of legislation and review the UUPK to be easily implement. In addition th company should be more careful in making the clause in the agreement in order not to violate the provisions of chapter 18 of UUPK and more detailed to consumers regarding consumer liability. So there is no longer the case of default by the consumers.

Keyword: Company and consumer perception, Chapter 18 paragraph (1) letter d and h Law. No. 8 Year 1999 about Consumer Protection and Defaulty.

A. Pendahuluan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya, membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian dalam negeri yang masih giat mewujudkan hakekat dari pembangunan nasional. Wujud kepedulian pemerintah yaitu dengan dibentuknya Lembaga Pembiayaan sebagai pilihan alternatif yang penting dan potensial dalam mengatasi faktor keuangan yang ada di masyarakat.

Dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif, karena diluar lembaga ini masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberikan bantuan dana, seperti penggadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua orang dengan mudah dapat mengakses dana dari setiap jenis lembaga tersebut. Selain itu faktor kemajuan kegiatan pasar juga turut mempengaruhi perkembangan lembaga pembiayaan, karena tuntutan akan kebutuhan barang yang menunjang peningkatan ekonomi keluarga, padahal financial tidak memenuhi. Tetapi dengan adanya lembaga pembiayaan sedikit memudahkan masyarakat, karena dapat memiliki barang tersebut dengan kredit dan bunga yang tidak terlalu tinggi.

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, lembaga pembiayaan terlebih dahulu berkeyakinan bahwa kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan, dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur. Perjanjian ini sangat penting artinya karena berfungsi sebagai perjanjian pokok, bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban diantara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) dan konsumen (debitur), dan alat untuk melakukan pengawasan atas kredit tersebut. Seiring kemajuan di era globalisasi yang menuntut pelayanan cepat dan tepat, muncullah kecenderungan para pelaku usaha

menggunakan perjanjian baku (kontrak baku) dalam menjalankan transaksinya.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata perjanjian seperti ini banyak menimbulkan kesenjangan, dimana bagi pelaku usaha merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat. Sedangkan bagi konsumen justru pilihan yang sangat tidak menguntungkan antara menerima atau menolak, tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isi dari perjanjian tersebut. Tetapi dengan berkembangnya zaman, akhirnya konsumen lebih menyadari akan hak-haknya dan berjuang dalam hal: konsumen menerima prestasi yang tidak sesuai dengan isi kontrak, barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan dalam melakukan transaksi¹. Keseriusan ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diharapkan dapat memelihara atau memperkuat hak yang semestinya harus diperoleh oleh konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.

Setelah berlakunya Undang-undang tersebut dari tahun 2000 hingga saat ini, masih belum ada perubahan yang signifikan. Ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran klausula dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) khususnya huruf d dan h. Selain itu Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak melarang secara tegas para pelaku usaha untuk tidak memuat klausula baku disemua perjanjian sepanjang tidak melanggar ketentuan pasal 18. Padahal perjanjian dengan klausula baku itu merupakan wujud kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan perusahaan demi tujuan ekonomi, yang sebagian besar tidak memperdulikan apakah konsumen sudah mengerti, membaca dan memahami isi dari perjanjian.

Banyak penelitian baik itu dalam bentuk skripsi atau tesis mengenai permasalahan kontrak baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) UUPK. Tetapi

¹ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keteerkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 79.

sebagian besar dari mereka, tidak membahas secara optimal melainkan hanya menganalisis dari satu segi saja seperti, hanya membahas dan menganalisis perjanjian tersebut apakah melanggar UUPK atau tidak, bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan didalam masyarakat, dan apakah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian. Karena faktor tersebutlah penulis ingin mengkaji melalui dua sisi, baik dari segi perusahaan dan konsumen terhadap pencantuman klausula tersebut. Sehingga menemukan alasan kenapa perusahaan mencantumkan pasal tersebut dan solusi pengaturan yang dapat mengakomodir kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana persepsi perusahaan pembiayaan terhadap pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa alasan pencantuman pasal pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu?
3. Bagaimana persepsi konsumen terhadap pasal pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen?

C. Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan turun langsung meneliti di lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengolahan data, yaitu:

1. Data primer.

Diperoleh dari hasil wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pegawai perusahaan PT Ot Multiartha Cabang Bengkulu terkait persepsi perusahaan dan konsumen terhadap penerapan pasal pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Data sekunder.

- a. Studi dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dan mendukung dari persepsi perusahaan dan konsumen mengenai pengalihan hak.
- b. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

D. Pembahasan.

1. Gambaran umum lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu yang terletak di Jalan S. Parman No. 13 Kel. Kebun Kenanga, Kota Bengkulu.

PT Oto Multiartha didirikan di Jakarta tanggal 28 Maret 1994 dan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang otomotif dengan tidak terikat pabrik, sehingga memiliki keleluasaan untuk membiayai semua merek mobil yang ada di pasaran baik unit baru ataupun unit bekas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan beroda empat. PT Oto Multiartha menganut struktur organisasi fungsional dengan tugas dan wewenang yang semakin dispesialisasikan sesuai bagiannya masing-masing, tujuannya agar setiap anggota dapat berkerja secara efektif, efisien dan meningkatkan produktivitas pelayanan dari perusahaan kepada masyarakat.

2. Persepsi perusahaan pembiayaan terhadap pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Persepsi menurut Gibson, dkk (1989) dalam buku Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur: adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun obyeknya

sama². Jadi yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah suatu proses dalam diri seseorang untuk mengenali suatu obyek yang ditangkap melalui alat indranya dan diperoleh dari lingkungannya, sehingga terhadap obyek itu dapat disadari dan akhirnya dapat diinterpretasikan.

Dalam proses pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap responden pada golongan karyawan yang berkerja di PT Oto Multiartha diperoleh berbagai persepsi dan argumen. Persepsi yang diutarakan berupa pernyataan yang memahami bahwa mereka mengetahui bahwa adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi tidak mengetahui bahwa adanya pasal yang menyatakan larangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian ataupun pelanggaran salah satu pasal perjanjian pembiayaan konsumen dengan ketentuan UUPK³.

Selain itu, menurut mereka sudah seharusnya perusahaan pembiayaan diberikan wewenang untuk mencantumkan pasal mengenai pemberian kuasa untuk melakukan sesuatu dan pembebanan hak jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran, dengan keadaan tertentu⁴. Contohnya apabila konsumen mengalami kredit macet perusahaan berhak untuk melakukan suatu tindakan dengan menarik kembali barang dari konsumen untuk menutupi kerugian perusahaan dan proses ini akan dipermudah apabila adanya pembebanan hak jaminan atas barang tersebut. Sehingga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjaga.

Selain itu juga tidak ada pelarangan pembebanan jaminan fidusia atas barang atau obyek perjanjian yang akan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, ini dibuktikan dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012

² Fabiana Dwi W, *Persepsi Sikap dan Nilai*, Makalah disajikan dalam Kuliah Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 12 September 2012, hal. 5.

³ Hasil wawancara dengan karyawan PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu, tanggal 29 Mei 2013, data primer telah diolah.

⁴ Hasil wawancara dengan karyawan PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu, tanggal 29 Mei 2013, data primer tela diolah.

yang mewajibkan perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan dari konsumen secara kepercayaan (fidusia).

Berdasarkan peraturan tersebutlah banyak perusahaan yang merasa terlindungi kepentingannya dan tidak terlalu beresiko jika dibandingkan dengan hanya memberikan kredit serta kendaraan dengan sistem kepercayaan saja tanpa adanya jaminan. Didalam KUHPerdara pun mengenai pemberian kuasa tidak dilarang, ketentuan tersebut diatur didalam pasal 1792 KUHPerdara. Walaupun pernyataan dari responden sedikit ada benarnya, akan tetapi tetap saja klausula dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tepatnya pasal 18 ayat d dan h.

Pertentangan antara Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan lainnya inilah yang menyebabkan UUPK sulit untuk dilaksanakan. Serta kurangnya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap klausula baku dalam perjanjian juga turut mempengaruhi. Selain itu sudah saatnya pemerintah kembali mengkaji peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan keseimbangan dan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi konsumen ataupun pelaku usaha. Namun, keberhasilan usaha tersebut tergantung pada energi, wawasan, intelegensia dan kejujuran dari mereka yang menjalankan peran untuk mewujudkan fungsi hukum.

3. Alasan pencantuman pasal pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu.

Alasan perusahaan mencantumkan pasal mengenai pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen melalui PT Oto Multiartha karena banyaknya konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban atau lalai tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi akan tetapi tidak sesuai

dengan yang diperjanjikan⁵. Hasil wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki kedudukan penting di dalam perusahaan, menyatakan ada 4 alasan yang mendasari dibentuknya ketentuan pasal 8 mengenai pengalihan hak tersebut, yaitu:

- a. Konsumen terlambat membayar angsuran.
- b. Pemindahtanganan obyek perjanjian sebelum selesainya masa angsuran oleh konsumen tanpa sepengetahuan PT Oto Multiartha.
- c. Keberadaan obyek perjanjian atau unit-unit mobil yang berada sampai diluar pulau, dengan angsuran yang belum lunas.
- d. Kendaraan telah hilang atau musnah.

Berdasarkan 4 alasan tersebut, disini perusahaan berhak melakukan pengalihan hak atau lebih dikenal dengan nama oper kredit, yaitu tindakan menjual kembali hak debitur dengan pengalihan kewajiban dari debitur lama kepada debitur baru yang sering disebut novasi atau pembaruan utang sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Novasi atau pembaruan utang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

Perusahaan tidak semata-mata langsung mengambil atau menarik kembali barang yang ada ditangan konsumen setelah melewati batas waktu pembayaran dan pengalihan hak, melainkan ada beberapa proses yang harus dilewati meskipun ketentuan mengenai hak penyitaan itu sudah tercantum didalam pasal 10 bahwa “lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya”.

Muhammad Kurniawan, selaku Kepala Bagian dari Divisi *Collection Head* (CH) PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu, menjelaskan prosedur penanganan terhadap konsumen yang bermasalah dibagi menjadi 5 tahap, yaitu⁶: konsumen yang telah jatuh tempo (1-3 hari), konsumen over due (4-13 hari), konsumen over due (14-21 hari), konsumen over due (22-30 hari), dan konsumen over due (31-60 hari).

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 45.

⁶ Muhammad Kurniawan, Kabag. Divisi Collection Head, wawancara, tanggal 29 April 2013, data primer telah diolah.

Umumnya bila debitur terlambat dua bulan dari jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan maka mobil harus ditarik, dengan alasan debitur tidak mempunyai itikad baik dikarenakan menunggak atau wanprestasi. Ketentuan tersebut dapat berbeda, apabila pada saat kurun waktu 7 atau 15 hari sejak pemberitahuan penunggakan pembayaran debitur telah konfirmasi pada perusahaan untuk meminta keringanan waktu pembayaran yang akhirnya menciptakan perjanjian berupa Surat Pernyataan Janji Bayar (SPJB), didalamnya berisikan kapan angsuran akan dibayarkan dengan jumlah total pembayaran dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak⁷.

Untuk unit yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan atau tidak ada memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu pada PT Oto Multiartha maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik dan dilaporkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dikarenakan tidak ada itikad baik dari pihak debitur dan melanggar ketentuan pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Undang-undang memberikan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara bagi debitur yang mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga tanpa seizin penerima fidusia.

4. Persepsi konsumen terhadap pasal pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Setelah melakukan proses pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap responden sebagai penikmat jasa pembiayaan konsumen dari PT Oto Multiartha Cabang Bengkulu diperoleh berbagai persepsi dan argumen, yang kebanyakan lebih menitik beratkan pada ketidaktahuan mereka akan adanya pasal pengalihan hak dalam perjanjian. Seperti ketidakpedulian dan kecermatan dalam memahami, membaca dan mengerti isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, karena menurut mereka selama kebutuhan konsumtif mereka terpenuhi itu tidak penting.

Kebanyakan responden yang melakukan pembiayaan di PT Oto Multiartha, beberapa persen diantaranya pernah mengalami wanprestasi dengan yang lebih mendominasi ialah keterlembatan dalam pembayaran

⁷ Marulan Harluni, Branch Manager, Wawancara, tanggal 29 April 2013, data primer telah diolah.

angsuran tepat waktu. Alasan pemindah tangan kendaraan tanpa sepengetahuan perusahaan dikarenakan konsumen membutuhkan dana secara cepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa melakukan pemindah tangan tanpa sepengetahuan perusahaan. Sedangkan konsumen merentalkan kendaraannya disebabkan konsumen ingin memiliki tambahan uang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga⁸. Alasan-alasan lainnya kenapa konsumen melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Harga kebutuhan pokok meningkat.
- b. Konsumen tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo angsuran.
- c. Mesin ATM rusak dan pada saat pembayaran angsuran di bank mengantri.

Mengenai pasal pengalihan hak, konsumen memiliki persepsi yang hampir sama dengan persepsi dari perusahaan, dimana mereka menyadari bahwa perusahaan memiliki kekuasaan untuk melakukan penarikan kembali kendaraan dari tangan konsumen. Hanya apabila konsumen terlambat melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran dengan tepat waktu dan memiliki hak untuk mencari konsumen baru atau pihak ketiga lainnya yang akan membayar utang konsumen lama agar mencegah terjadinya defisit didalam perusahaan akibat terjadinya kredit macet, dengan ketentuan serta syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan.

Namun tidak sedikit juga responden yang tidak terlalu memperdulikan isi dari perjanjian saat menandatangani kontrak, bahkan ada beberapa yang tidak mengetahui baru mengetahui ataupun mengetahui tapi tidak mengerti maksud dan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Padahal kredit menggunakan jasa pembiayaan konsumen banyak konsekuensi dan kemungkinan negatif atau resiko. Salah satu contohnya saat penandatanganan perjanjian, konsumen juga akan diminta menandatangani “*surat pernyataan bersama*” dan “*surat kuasa untuk menarik atau mengambil kembali kendaraan*”, sesudah itu kendaraan baru

⁸ Hasil wawancara dengan konsuen PT Oto Multiartha, tanggal 23 April 2013, data primer telah diolah.

akan diserahkan pada konsumen⁹ yang dapat digunakan apabila sepanjang berlakunya perjanjian tersebut konsumen tidak memindahtangankan mobil tanpa pemberitahuan pada perusahaan.

Apabila konsumen melanggar, maka perusahaan dapat menarik kembali kendaraan. Ketidaktahuan konsumen akan diperparah setelah kendaraan ditarik, mereka biasanya akan bingung bagaimana nasib sejumlah besar uang muka dan semua angsurannya yang telah dibayarkan. Karena itulah penting pemahaman dari konsumen mengenai pentingnya memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

E. Kesimpulan dan Saran.

1. Kesimpulan.

- a) Persepsi perusahaan pembiayaan terhadap pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa, ketentuan tersebut seharusnya bukanlah suatu pelanggaran, karena tanpa adanya kuasa yang diberikan kepada perusahaan serta pembebanan jaminan atas obyek perjanjian, akan merugikan perusahaan karena memunculkan resiko yang lebih besar dimana dapat terjadi pelarian kendaraan oleh konsumen serta, tidak adanya jaminan bahwa kredit akan berjalan lancar dengan tidak merugikan perusahaan.
- b) Alasan pencantuman pasal 8 tentang pengalihan hak oleh PT Oto Multiartha dalam perjanjian pembiayaan konsumen didasarkan pada 4 alasan, yaitu: debitur terlambat membayar angsuran, pemindahtanganan obyek perjanjian sebelum selesainya angsuran oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan PT Oto Multiartha Cabang

⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung, 2003, Hal. 221

Bengkulu, keberadaan obyek perjanjian atau unit-unit mobil yang berada diluar pulau saat belum lunasnya pembayaran, dan kendaraan telah hilang atau musnah

- c) Persepsi konsumen terhadap pasal pengalihan hak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu mereka mengerti bahwa perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi kendaraan, apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut dan mencari konsumen baru sebagai pengganti atas konsumen yang dianggap tidak lagi dapat memenuhi kewajiban. Namun banyak juga masyarakat yang tidak membaca, memahami serta mengerti isi dari perjanjian pembiayaan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Karena ketidaktahuan akan ketentuan didalam perjanjian itulah banyak konsumen di PT Oto Multiartha yang melakukan tindakan yang melanggar isi perjanjian.

2. Saran.

- a. Bagi konsumen, agar lebih teliti, membaca dan memahami isi dari perjanjian sebelum menandatangani kontrak pembiayaan, sehingga tidak terjadi lagi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.
- b. Bagi pemerintah, agar lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan jalannya peraturan perundang-undangan dan meninjau kembali UUPK agar mudah dilaksanakan, serta memberikan penyuluhan hukum terhadap perusahaan sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan masyarakat sebagai konsumen agar mengerti akan hak-hak yang dimilikinya.
- c. Bagi perusahaan, diharapkan lebih cermat dalam membuat klausula dalam perjanjian agar tidak melanggar ketentuan pasal 18 UUPK,

lebih cermat saat melakukan analisa karakter dan kemampuan konsumen dalam membayar angsuran, serta saat penandatanganan perjanjian harusnya perusahaan menjabarkan dengan lebih terperinci mengenai kewajiban konsumen, tanggal jatuh tempo angsuran, denda dan larangan memindahtangankan atau menjual barang sebelum angsuran lunas.

F. Daftar Pustaka.

Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum ertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Febiana Dwi W, *Persepsi Sikap dan Nilai*, Makalah disajikan dalam kuliah Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijayya, Malang, 12 September 2012.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung.

Wawancara

Muhammad Kurniawan, Kepala Bagaian Divisi Collection Head, wawancara tanggal 29 April 2013, data primer diolah.

Marulan Harluni, Branch Manager, wawancara tanggal 29 April 2013, data primer diolah.